



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ELY NURAFNI SE, Tempat Tgl. Lahir Langsa, 23 April 1980, umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Melati, Desa Seulalah Baru, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 21 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 11 September 2023 dengan register permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ely Nurafni SE sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 117403630480001 dan Kartu Keluarga Nomor 1174032104100003;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm Salahuddin, sebagaimana data yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor : 152 / 09 / VI / 2010 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174032104100003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - Muhammad Wabil Fakri, lahir di Langsa Aceh tanggal 11 Juni 2011 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 635/CSL/UM/KTL/2011;

Halaman 1 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Salahuddin adalah anak dari Alm Cut Nuriah, dan Cut Nuriah telah meninggal di Pidie Jaya pada tanggal 05 Juli 2014, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 118-KM-27072023-0002, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya tertanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Salahuddin juga telah meninggal dunia di Langsa pada tanggal 08 Juli 2013 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 1174-KM-27072023-0009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa ibu dari suami pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318 terhadap anak-anaknya, yang salah satu penerima warisan tersebut adalah suami pemohon yang bernama Alm Salahuddin, namun dikarenakan Alm Salahuddin juga telah meninggal dunia sehingga terbukalah warisan untuk anaknya Alm Salahuddin yang bernama Muhammad Wabil Fakri;
- Bahwa semua ahli waris dari Alm Cut Nuriah sebagaimana yang tercantum pada sertifikat Nomor 318 tersebut diatas akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain, namun terkendala karena usia anak Muhammad Wabil Fakri yang masih dibawah umur (*ditambahkan pada permohonan di hari sidang tanggal 15 September 2023*);
- Bahwa ada anak pemohon yang bernama Muhammad Wabil Fakri dikarenakan masih dibawah umur (belum berusia dewasa), yang secara hukum belum dapat melakukan tindakan hukum dan untuk menjual tanah tersebut harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini*"
- Bahwa dalam pasal 47 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum*"

Halaman 2 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 345 KUHPPerdata dijelaskan “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Langsa untuk menerbitkan Penetapan wali kepada Pemohon dan anak pemohon guna menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon Ely Nurafni SE sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama,
 - Muhammad Wabil Fakri Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Langsa tanggal 11 Juni 2011 (usia 12tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri unuk mengagunkan harta yang merupakan haknya dan bagian anaknya berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Desa Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama pemilik Cut Nuriah;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada penambahan pada poin posita permohonannya dan selanjutnya setelah mencantumkan penambahan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174036304800001 atas nama ELY NURAFNI, SE, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 637/CSL/UM/KTL/2011 atas nama MUHAMMAD WABIL FAKHRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 152/09/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-27072023-0009 atas nama SALAHUDDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1118-KM-27072023-0002 atas nama CUT NURIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174032104100003 atas nama Kepala Keluarga SALAHUDDIN tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie atas nama CUT NURIAH yang diterbitkan di Sigli 6 Maret 2007, yang telah diturunkan kepada para ahli waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama SAMSUL BAHRI, SE dan MUFTIRYANSYAH yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAMSUL BAHRI, SE menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan istri dari Almarhum adik kandung Saksi yang bernama Salahuddin;
 - Bahwa adik Saksi yang bernama Salahuddin tersebut diatas telah meninggal dunia di tahun 2013;
 - Bahwa orang tua Saksi dan Salahuddin adalah ayah Usman Pantang dan Ibu Cut Nuriah;
 - Bahwa orang tua saksi tersebut dikaruniai tujuh orang anak yang mana dua diantaranya termasuk Salahuddin telah meninggal dunia;
 - Bahwa Salahuddin dan Pemohon menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Wabil Fakri yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Ibu Saksi Cut Nuriah memiliki sebidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang saat ini telah beralih nama atau turun waris kepada anak-anak dan cucu beliau sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam halaman terakhir sertifikat tersebut diantaranya cucu yang bernama Muhammad Wabil Fakri anak dari Salahuddin;

- Bahwa Saksi dan seluruh ahli waris dari Cut Nuriah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 318, ingin menjual tanah sawah tersebut namun terkendala karena usia Muhammad Wabil Fakri yang masih dibawah umur;
- Bahwa semua ahli waris dan calon pembeli tanah sudah pernah mendatangi notaris untuk jual beli sebidang tanah tersebut dan disarankan oleh Notaris agar salah seorang ahli waris yang bernama Muhammad Wabil Fakri diwakilkan oleh orang tuanya sebagai wali anak tersebut dalam hal ini adalah Pemohon dan untuk itu harus melalui penetapan Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keeratan dengan adanya permohonan pemohon baik itu ahli waris Cut Nuriah yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 318 maupun orang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MUFTIRYANSYAH menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salahuddin pada bulan Mei 2010, dan dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Wabil Fakri yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Salahuddin tersebut diatas telah meninggal dunia di tahun 2013;
- Bahwa anak Pemohon tersebut diatas termasuk salah seorang dari ahli waris dari Cut Nuriah yang merupakan ibu kandung dari Salahuddin yang telah meninggal di tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almh Cut Nuriah memiliki sebidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang saat ini telah beralih nama atau turun waris kepada anak-anak dan cucu beliau diantaranya cucu yang bernama Muhammad Wabil Fakri anak dari Salahuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh ahli waris dari Cut Nuriah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 318, ingin menjual tanah sawah tersebut namun terkendala karena usia Muhammad Wabil Fakri yang masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua ahli waris dan calon pembeli tanah sudah pernah mendatangi notaris untuk jual beli sebidang tanah tersebut dan disarankan oleh Notaris agar salah seorang ahli waris yang bernama Muhammad Wabil Fakri diwakilkan oleh orang tuanya sebagai wali anak tersebut dalam hal ini adalah Pemohon dan untuk itu harus melalui penetapan Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang keberatan dengan adanya permohonan pemohon baik itu ahli waris Cut Nuriah yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 318 maupun orang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ELY NURAFNI, SE lahir di Langsa, 23 April 1980 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Salahuddin pada tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Salahuddin tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Wabil Fakri lahir di Langsa 11 Juni 2011;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Salahuddin telah meninggal di Langsa pada tanggal 8 Juli 2013;
- Bahwa suami pemohon Salahuddin tersebut adalah salah seorang ahli waris dari Cut Nuriah yang merupakan ibu kandung dari Salahuddin tersebut, yang telah meninggal dunia di Pidie Jaya tanggal 5 Juli 2014;
- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka anak Pemohon yang bernama Muhammad Wabil Fakri menjadi ahli waris

Halaman 6 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan dari Cut Nuriah yang merupakan ibu kandung dari suami pemohon Salahuddin yang telah meninggal dunia;

- Bahwa Cut Nuriah memiliki sebidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang saat ini telah beralih nama atau turun waris ke pada anak-anak dan cucu beliau diantaranya cucu yang bernama Muhammad Wabil Fakri anak dari Salahuddin tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris dari Cut Nuriah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 318, ingin menjual tanah sawah tersebut namun terkendala karena usia Muhammad Wabil Fakri yang masih dibawah umur;
- Bahwa semua ahli waris dan calon pembeli tanah sudah pernah mendata ngi notaris untuk jual beli sebidang tanah tersebut dan disarankan oleh Notaris agar salah seorang ahli waris yang bernama Muhammad Wabil Fakri diwakilkan oleh orang tuanya sebagai wali anak tersebut dalam hal ini adalah Pemohon dan untuk itu harus melalui penetapan Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-6 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi

Halaman 7 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan, bahwa Pemohon Ely Nurafni SE sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Muhammad Wabil Fakri Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Langsa tanggal 11 Juni 2011 (usia 12 tahun), hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-6 yang dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi maka hakim berkeyakinan bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Wabil Fakri Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Langsa tanggal 11 Juni 2011 adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama SALAHUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa laki-laki bernama SALAHUDDIN yang merupakan suami sah dan ayah kandung dari anak Muhammad Wabil Fakri telah meninggal dunia di Langsa pada tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 345 KUHPerdara dinyatakan "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka hakim berpendapat bahwa anak Muhammad Wabil Fakri yang lahir di Langsa tanggal 11 Juni 2011 hingga saat putusan ini dibuat terhitung berusia 12 (dua belas) Tahun 3 (tiga) bulan, saat ini berada dalam perwalian ibu kandungnya yaitu Pemohon Ely Nurafni, SE, sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah maksudnya;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa

Halaman 8 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk mengagunkan harta yang merupakan haknya dan bagian anaknya berupa Sebidang tanah terletak di Desa Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama pemilik Cut Nuriah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dan dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi maka hakim berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang sebelumnya atas nama Cut Nuriah yang merupakan ibu kandung dari Almarhum SALAHUDDIN yang merupakan ayah dari anak Muhammad Wabil Fakri sekaligus suami dari pemohon, saat ini berada dalam hak para ahli waris diantaranya anak Muhammad Wabil Fakri;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak Muhammad Wabil Fakri yang masih belum dewasa, dan sebagaimana dengan telah dikabulkannya petitum poin kedua dari permohonan pemohon, maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon petitum ketiga beralasan hukum dan seharusnya dikabulkan pula dengan sedikit perbiakan redaksional tanpa merubah maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon Ely Nurafni SE sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama, Muhammad Wabil Fakri Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Langsa tanggal 11 Juni 2011 (usia 12 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk mengagunkan harta yang merupakan haknya dan bagian anaknya

Halaman 9 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sebidang tanah terletak di Desa Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama pemilik Cut Nuriah;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajria Hidayati, S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp. 60.000,00 |
| 3. Sumpah | Rp. 25.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Nomor 105Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	